

SALINAN:

K E P U T U S A N

Sidang anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Atjeh pada tgl. 29-9-1950 hari DJUM'AT.

No. 34.

Sidang dipimpin oleh : GUBERNUR ATJEH.
Anggota jg hadir : 1. T.M. Amin
: 2. A. Gafoer Achier
: 3. A. R. Hasjim / 4. Abd. Gani
-"- tidak hadir : 1. Tgk. M. Noer El Ibrahimy
Wkl. Sekretaris : Kamaroesid. =

A T J A R A :

352. Rantjangan ketetapan untuk merobah ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 19 Mei No. 356/R.I.
353. Tulah Kepala Sekolah (Hoofdschap).
354. Gadji Kepala Negera/Kepala Mukim.
355. Impassing Pamongpradja.
356. Perusahaan Listerik Kutaradja.
357. Subsidie untuk Jajasan "TEGAS" Kutaradja.
358. Impassing Pegawai Kabupaten Langkat.
359. Barang2 Pemerintah jang berasal dari Djawatan Perdagangan.
360. Surat Kepada Pemerintah Pusat, berkenaan dengan memper-
tahanakan status Kropinsi Atjeh. =

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Propinsi Atjeh;
2. Anggota DPD. Propinsi Atjeh. =

KUTARADJA, tgl. 2 OKTOBER 1950. =

A/n. DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI ATJEH.
Ketua, Wkl. Sekretaris,
dto. Tgk. M. Daed Beureueh. = dto. Kamaroesid. =

Untuk salinan jg sama bunjinja:
Djuru Tulis Kepala,


pardelosa Lbs. =

352. Rantjangan ketetapan
utk merobah ketetapan
G.S.O. tgl. 19-5-1949
No. 356/R.I. tentang
Pembatasan hak menetap-
kan sewa dan hak memper-
hentikan perdjandjian
sewa menjewa rumah.

353. Tulah Kepala Sekolah
(Hoofdschap) mengajar
petang.
(Surat Be. DPRK Atjeh
Besar tgl. 21-9-1950 No.
3082/15).

354. Gadji Kepala Negeri dan
Kepala Mukim.
(Anggauta T.M. Amin).

355. Impassing Pamongpradja
(Tjamat, Wedana, Patih,
Bupati d.s.b.nja.)
(Anggauta T.M. Amin)

356. Perusahaan "Listerik"
Kutaradja.

- a. disetudjui (lihat lampiran I);
dan dengan tjetatan supaja peraturan
tersebut dapat diketahui oleh umum.
- b. diusulkan kepada Gubernur Atjeh supaja
sewa rumah/gedung jang dibawah penga-
wasan Pemerintah, baik jang diperguna-
kan untuk tempat perusahaan, hendaklah
disezuaikan (diturut) sebagaimana sewa
rumah Pemerintah.

Kepada guru2 Kepala (jang ditundjukkan
sebagai Pemimpin) dan melaksanakan pe-
kerdjaan honorarium serta turut bertang-
gung djawab kepada guru2 jang mengajar
sore, diberikan tulah (hoofdschap) f. 10.
sebulan, terhitung mulai tgl. 1-9-1950.

Diandjurkan kepada Gubernur Atjeh supaja
berkenaan dengan gadji Kepala Negeri/
Kepala Mukim, buat sementara diturut
peraturan jang telah ada (lihat keputusan
D.P.A. tgl. 9-11-1946 No. 39 fasal 6.)
Gadji tambahan dan tulah2 lain seperti
jang didapat pegawai, seperti tulah ke-
mahalan, tulah keluarga, dll. berlaku
djuga untuk Kepala Negeri/Kepala Mukim.
Keputusan jang tersebut diatas terhitung
mulai berlaku semendjak 1 Januari 1950.

Diandjurkan kepada Gubernur Atjeh,
supaja kepada mereka dibuat impassing
sementara (lihat keputusan D.P.D.P.A.
tgl. 10-7-1950 No. 28 fasal 310).

1. Ditanjakan kepada Gubernur Atjeh,
apakah perusahaan Listerik sudah di-
kembalikan kepada bangsa Asing atau
masih dibawah pengawasan Pemerintah.
2. Diusulkan kepada Gubernur Atjeh,
 - a. supaja tarif/ongkos pemasangan
listerik dll. mendapat perhatian
dari Gubernur Atjeh, agar djangan
sampai terlalu mahal.
 - b. Mengingat kesulitan2 jang dialami
berkenaan dengan perusahaan lis-
terik supaja diusulkan kepada
Pemerintah Pusat agar Perusahaan
Listerik Kutaradja dikembalikan
kepada Gas & Listerik Maatshaappy.

357. Subsidie untuk Jajasan "TEGAS" Kutaradja. (Anggauta T.M. Amin).

1. Bekas pegawai2 Semangat Merdeka dipekerdjakan pada Jajasan "Tegas" sampai achir bulan Oktober 1950. Sesudah tanggal tersebut kepada mereka akan ditanjakan, apakah mereka suka bekerdja terus pada Jajasan "TEGAS". Kepada mereka jang tidak dapat ditampung oleh Djawatan Pemerintah akan diberikan wang tunggu (wachtgeld), menurut peraturan jang berlaku sekarang.
2. Kepada Jajasan "TEGAS" akan diberikan subsidie:
 - a. Kertas untuk dipergunakan selama 1 (satu) tahun.
 - b. subsidie wang tetap. Berkenaan dengan subsidie wang, diminta lebih dahulu kepada Jajasan "TEGAS" supaya mengirinkan daftar anggaran belandja (begrooting) untuk 3 bulan atau selamalananja untuk 6 bulan.
3. Sewa gedung dan perkakas.

- a. sewa gedung diturut menurut peraturan dewa rumah Pemerintah.
- b. Berkenaan dengan sewa perkakas, diadakan perembukan lebih dahulu antara Kepala Bhg. Keuangan Propinsi dengan Direksi Jajasan "TEGAS". (lihat Keputusan DPD tgl. 6-9-1950 No. 32 fasal 340 dan tgl. 7/8-9-1950 No. 33 fasal 351.)

358. Impassing pegawai Kabupaten Langkat.

Berhubung Kabupaten Langkat semendjak terbentuknja Negara Kesatuan R.I. sudah dimasukkan kembali dalam daerah Sumatera-Timur, maka urusan Kabupaten Langkat tidak mendjadi urusan Propinsi Atjeh lagi.

359. Barang2 Pemerintah jang berasal dari Djawatan Perdagangan jang disimpan dalam gudang. (Anggauta T.M. Amin)

Diminta kepada Kepala Bahagian Keuangan Propinsi, supaya mengirim surat kepada Dewan Kota/Badan2 Pembanguan dengan menerangkan, bahwa Pemerintah bermaksud akan mendjual barang2 tua (dengan menjebutkan nama dan banjaknja barang2). (lihat keputusan DPD tgl. 6-9-1950 No. 32 fasal 349.).

369. Surat kepada Pemerintah Pusat berkenaan dengan mempertahankan status Propinsi Atjeh.

a. Untuk menjampaikan surat dan memberi pendjelasan lebih landjut tentang perkembangan terachir berkenaan dengan mempertahankan status Propinsi Atjeh, diserahkan kepada anggauta DPD Abdoel Gani bersama seorang anggauta delegasi. Sesampai di Djakarta, supaya diminta djuga bantuan saudara2 Tgk. M. Noer El Ibrahimy dan Tje' Mat Rahmany.

b. Disetudjui mentjetak brosjure dengan biaja sebesar _ f. 5.000.-